

JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

2019

PERATURAN SEKJEN DPR RI No 11 ; 8 Hlm

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPR RI NO. 11 TAHUN 2019 JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengatur tenaga ahli dan staf administrasi anggota berhak mendapatkan fasilitas berupa perlindungan melalui program penyelenggara jaminan sosial kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Dasar Hukum Peraturan Sekjen DPR ini adalah: PP No. 49/2018 (LN 2018/ No.224); Perpres No.27/ 2015 (LN RI 2015/ No.43); Peraturan DPR No. 1/2019; Persekjen No.6/2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen No.7/2018 tentang perubahan ketiga atas Persekjen No.6/2015.

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Setjen dan BK DPR RI adalah sistem pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan disusunnya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini agar terwujudnya perlindungan sosial Jaminan Ketenagakerjaan bagi PPNASN di lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini meliputi: a. kepesertaan; dan b. tata cara pelaksanaan. Setjen dan BK DPR RI melalui unit kerja yang mengelola PPNASN dapat mendaftarkan kepesertaan JHT dan JP kepada pengelola program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi PPNASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendaftaran kepesertaan JHT dan JP dikoordinasikan oleh Setjen dan BK DPR Ri melalui unit yang mengelola PNASN kepada pengelola program jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Sekjen DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 November 2019.